



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Muin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42/6 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krebangan Baru No. 63A Rt. 3 Rw. 7 Kel.Kemayoran
Kec. Krebangan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Samsul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Goiongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SAMSUL MUIN berupa pidana penjara selama I (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh)Gram.
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) Buah Skrop plastik.
 - 1 (satu) Korek Api Gas.
 - 1(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Merk nokia warna abu abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL MUIN, Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Juli 2018, bertempat di rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Dengan cara yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dari rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi UMAR (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian UMAR (DPO) menerangkan barangnya ada , setelah itu terdakwa menuju ke Jl. Raya Kunti untuk menemui umar sekitar pukul 22.00 Wib, setelah tiba di daerah Kunti kemudian UMAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone bahwa terdakwa disuruh menunggu 15 Menit nanti sabu akan dikirim UMAR (DPO) namun lokasi barang akan ditentukan oleh UMAR (DPO), karena untuk mendapatkan sabu dari UMAR (DPO) melalui sistem ranjau (sabu diletakkan disuatu tempat dan yang menentukan adalah penjualnya), setelah 15 menit UMAR menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah siap dibungkus dan dilakban kecil diletakkan dibawah tiang listrik , sedangkan pembayarannya langsung terdakwa berikan kepada UMAR (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 poket Narkotika jenis sabu dari UMAR (DPO) tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut ketempat Kos milik terdakwa dan terdakwa simpan didalam almari.

▪ Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, 1 poket terdakwa buka untuk terdakwa konsumsi, kemudian 1 poket terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, dan saat tertangkap tersebut memang terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.

▪ Bahwa jumlah barang Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa dapatkan dari UMAR (DPO) tersebut adalah 2 poket sabu dengan paket pahe setelah dilakukan penimbangan yaitu 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram untuk harga sabu tersebut adalah perpoketnya Rp.200.000,- sehingga total untuk 2 poket seharga 400.000,-.

▪ Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 7221 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 12 / VII / 2018/ Reskim tanggal 26 Juli 2018, menyatakan:

• Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ gram dan $\pm 0,076$ beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa SAMSUL MUIN berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7221/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine ± 40 ml an. SAMSUL MUIN. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL MUIN, Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Maret 2018, bertempat di rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, " *Setiap Penyalahguna Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis SHABU bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya dari pertemanan antara terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) yang sudah lama. Kemudian Dengan cara yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dari rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi UMAR (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian UMAR (DPO) menerangkan barangnya ada , kemudian terdakwa mebayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) mendapatkan 2 pocket sabu.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, 1 poket terdakwa buka untuk terdakwa konsumsi, kemudian 1 poket terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, dan saat tertangkap tersebut terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan 2 (dua) bungkus shabu seberat $\pm 0,061$ gram dan $\pm 0,076$ gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 7221 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 12 / VII / 2018/ Reskim tanggal 26 Juli 2018, menyatakan:

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ gram dan $\pm 0,076$ beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa SAMSUL MUIN berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7221/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine ± 40 ml an. SAMSUL MUIN. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINAL ABIDIN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Gresik petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa SAMSUL MUIN yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu dan atau sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap SAMSUL MUIN berhasil mengamankan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca dan 1 (satu) Hand Phone Merk nokia warna abu abu saat itu disimpan dan diletakkan pada kamar kos yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu oleh SAMSUL MUIN.

- Bahwa Saksi saat itu sedang berada didalam rumah memperbaiki Mobil dan kemudian ketika petugas datang dan masuk menyuruh saksi untuk melihat dan menyaksikan saat itu tepatnya dikamar kos terdakwa SAMSUL MUIN barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1(satu) Aiat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca dan 1 (satu) Hand Phone Merk nokia warna abu abu setelah itu pelaku dibawa oleh petugas Polsek Cerme.

2. **Saksi DJOKO PURWANTO.**

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik telah berhasil menangkap terdakwa SAMSUL MUIN karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu dan atau sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu bersama dengan saksi SUNTORO dan Tim.

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan pelaku tersebut adalah 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram •, 1 (satu) buah Skrop plastik, 1(satu) Korek api gas , 1(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca dan 1 (satu) Hand Phone Merk nokia warna abu abu saat itu disimpan dan diletakkan pada kamar kos yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu oleh
SAMSUL MUIN

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik terdapat orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya Kamar Kos Dsn.Morowudi telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku bernama SAMSUL MUIN

3. Saksi SUNTORO HADI S.

-BAhwa Awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik terdapat orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik dan dari tangan pelaku berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, l(satu) Korek api gas, l(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca dan 1 (satu) Hand Phone Merk nokia warna abu abu kemudian SAMSUL MUIN dibawa ke Polsek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya Kamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik telah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu.
- Bahwa Barang bukti yang telah disita petugas Polsek Cerme dari tangan Terdakwa saat penangkapan tersebut 1 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram , 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram , 1 (satu) buah Skrop plastik, l(satu) Korek api gas , l(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca dan 1 (satu) Hand Phone Merk nokia warna abu abu tersebut disimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dikamar kos.

- BAHwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu paket pahe dengan cara membeli kepada UMAR yang merupakan teman terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya Jl. Raya Kunti Surabaya
- BAHwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari UMAR (DPO) kemudian UMAR menerangkan barangnya ada , setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Raya Kunti untuk menemui umar sekitar pukul 22.00 Wib, setelah tiba di daerah Kunti kemudian UMAR menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone bahwa Terdakwa disuruh menunggu 15 Menit nanti sabu akan dikirim UMAR, setelah 15 menit UMAR menghubungi Terdakwa bahwa sabunya sudah siap dibungkus dan dilakban kecil diletakkan dibawah tiang listrik, sedangkan pembayarannya langsung Terdakwa berikan kepada UMAR
- Bahwa bahwa Alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan adalah milik terdakwa berupa 1 korek api gas , alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, sedotan plastik dan sebuah pipet kaca yang didapatkan dengan diberi teman terdakwa.
- BAHwa Terdakwa menerangkan bahwa telah membeli nakotika jenis sabu kepada UMAR sudah 3 kali dan terdakwa menerangkan bahwa menerangkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib tepatnya dikamar Kos Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik tersebut sendirian
- Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa benar memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau Negara dan saksi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dlkonsumsi sendiri untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai kuli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram.
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram.
- 1 (satu) Buah Skrop plastik.
- 1 (satu) Korek Api Gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca
- 1 (satu) Hand Phone Merk Merk nokia warna abu abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dari rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi UMAR (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian UMAR (DPO) menerangkan barangnya ada , kemudian terdakwa mebayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) mendapatkan 2 pocket sabu.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, 1 poket terdakwa buka untuk terdakwa konsumsi, kemudian 1 poket terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, dan saat tertangkap tersebut terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.
- Dengan cara yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dari rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi UMAR (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian UMAR (DPO) menerangkan barangnya ada , setelah itu terdakwa menuju ke Jl. Raya Kunti untuk menemui umar sekitar pukul 22.00 Wib, setelah tiba di daerah Kunti kemudian UMAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone bahwa terdakwa disuruh menunggu 15 Menit nanti sabu akan dikirim UMAR (DPO) *namun* lokasi barang akan ditentukan oleh UMAR (DPO), karena untuk mendapatkan sabu dari UMAR (DPO) melalui sistem ranjau (sabu diletakkan disuatu tempat dan yang menentukan adalah penjualnya), setelah 15 menit UMAR menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah siap dibungkus dan dilakban kecil diletakkan dibawah tiang listrik , sedangkan pembayarannya langsung terdakwa berikan kepada UMAR (DPO).
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 poket Narkotika jenis sabu dari UMAR (DPO) tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut ketempat Kos milik terdakwa dan terdakwa simpan didalam almari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, 1 paket terdakwa buka untuk terdakwa konsumsi, kemudian 1 paket terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, dan saat tertangkap tersebut memang terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa jumlah barang Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa dapatkan dari UMAR (DPO) tersebut adalah 2 paket sabu dengan paket pahe setelah dilakukan penimbangan yaitu 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram untuk harga sabu tersebut adalah perpoketnya Rp.200.000,- sehingga total untuk 2 paket seharga 400.000,-.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JAT1M, No. LAB : 7221 / NNF / 2018**, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : R / 12 / VII / 2018/ Reskim tanggal 26 Juli 2018, menyatakan:
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ gram dan $\pm 0,076$ beserta bungkusnya yang disita dari Terdakwa **SAMSUL MUIN** berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 7221/ NNF / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa barang bukti satu pot plastik berisikan urine + 40 ml an. **SAMSUL MUIN**. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa oleh karena terdakwa SAMSUL MUIN. Telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternative yaitu PERTAMA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka Majelis Hakim langsung akan memilih membuktikan dkwaan yang lebih memenuhi unsure perbuatanyang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika nomor 35 tahun 20019, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;

Bahwa dalam perkara ini, seseorang yang dihadapkan oleh penyidik sebagai terdakwa adalah : SAMSUL MUIN. dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam berkas perkara No : BP/19 / VIII / 2018 / Reskrim. Tanggal 31 Agustus 2018, telah cukup umur dan dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

2. Unsur Yang Tanpa Hakata melawan hukum:

■ Dengan cara yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dari rumah kos terdakwa Dsn.Morowudi Kulon Ds.Morowudi Kec. Cerme Kab.Gresik menghubungi UMAR (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sabu, kemudian UMAR (DPO) menerangkan barangnya ada , setelah itu terdakwa menuju ke Jl. Raya Kunti untuk menemui umar sekitar pukul 22.00 Wib, setelah tiba di daerah Kunti kemudian UMAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone bahwa terdakwa disuruh menunggu 15

Menit nanti sabu akan dikirim UMAR (DPO) namun lokasi barang akan ditentukan oleh UMAR (DPO), karena untuk mendapatkan sabu dari UMAR (DPO) melalui sistem ranjau (sabu diletakkan disuatu tempat dan yang menentukan adalah penjualnya), setelah 15 menit UMAR menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah siap dibungkus dan dilakban kecil diletakkan dibawah tiang listrik , sedangkan pembayarannya langsung terdakwa berikan kepada UMAR (DPO).

■ Bahwa Setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 poket Narkotika jenis sabu dari UMAR (DPO) tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut ketempat Kos milik terdakwa dan terdakwa simpan didalam almari.

■ Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, 1 poket terdakwa buka untuk terdakwa konsumsi, kemudian 1 poket terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas, dan saat tertangkap tersebut memang terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.

• Bahwa jumlah barang Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa dapatkan dari UMAR (DPO) tersebut adalah 2 poket sabu dengan paket pahe setelah dilakukan penimbangan yaitu 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram untuk harga sabu tersebut adalah perpoketnya Rp.200.000,- sehingga total untuk 2 poket seharga 400.000,-.

2. Unsur tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk diri sendiri:

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* ialah dalam melakukan perbuatannya tidak didukung dengan dokumen yang sah, tanpa ijin dari Departemen kesehatan atau dari instansi yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Undang - Undang No : 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan dimana terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 15.30 di kamar kos terdakwa di Ds MorowudiKulon kec Cerme Kab. Gresik, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu,

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi UMAR (DPO) akan membeli sabu, kemudian setelah barangnya ada transaksinya dilekukan ditempat yan telah ditentukan, sedangkan pembayarannya langsung berikan kepada UMAR (DPO). Setelah berhasil mendapatkan 2 poket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut ketempat Kos dan terdakwa simpan didalam almari.

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.15 Wib, terdakwa mengkonsumsi 1 poket sabu tersebut, kemudian 1 poket lagi terdakwa letakkan diatas meja berikut alat hisapnya , namun tak lama kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa langsung ditangkap oleh petugas,

Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lokasi kos terdakwa adalah 2 poket sabu dengan paket pahe setelah dilakukan penimbangan yaitu 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh) Gram, 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram untuk harga sabu tersebut adalah perpoketnya Rp.200.000,- sehingga total untuk 2 poket seharga 400.000,-.

Bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakan narkotika jenis shabu (bukan tanaman) tanpa ada hak atau ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementrian kesehatan.

Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 7221 / NNF / 2018, diperoleh kesimpulan :-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat netto + 0,061 gram dan + 0, 076 benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pot plastik berisikan urine \pm 40 ml an. SAMSUL MUIN. POSITIP didapatkan kandungan Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa [redacted] dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Surat keterangan dokter dari Orbit Foundation yang menyatakan terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Methampetamin (sabu-sabu)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Goiongan I bukan tanaman bagi diri sendiri",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUL MUIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama I (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,40 (Nol koma empat puluh)Gram.
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 0,37 (Nol koma dua puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat Timbang 1, 52 (satu koma lima puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) Buah Skrop plastik.
 - 1 (satu) Korek Api Gas.
 - I(satu) Alat penghisap sabu terbuat dari Botol kaca
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Merk nokia warna abu abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu r rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami, Moch.Yuli Hadi, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H. , Rachmansyah, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI WINDAYATI, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Galih Dewanty, S.H..Mhum., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Moch.Yuli Hadi, S.H..MH.

Rachmansyah, S.H..MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, SH. MH